

Kepada YTH

PERPUSTAKAAN UIN AR-RANIY

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Editor in Chief Jurnal Justisia Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa artikel yang ditulis oleh Muhammad Ahmad Daudi Nim 180106056 dengan judul "Penegakan hukum perzinaan berdasarkan peradilan adat konsep dan penerapan di Desa Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan." telah diterima pada tanggal 20 Maret 2025 dan setelah melalui proses review artikel yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat dan standar Jurnal Justisia untuk diterbitkan pada Vol 12 No 1 Edisi Januari-Juli 2027.


Bersama ini juga, kami lampirkan artikel Saudara tersebut yang telah memenuhi proses review dan ready untuk diterbitkan.

Demikian surat ini kami sampaikan sebagai jaminan dan komitmen kami Jurnal Justisia untuk tetap terbit secara berkala sebagaimana mestinya meskipun dalam antrian Publis, sekaligus memastikan hak-hak penulis tidak dirugikan oleh telatnya penerbitan ini.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Banda Aceh, 20 Maret 2025

Hormat Kami,


Sitti Mawar, S. Ag, MH
Editor in Chief



Penegakan Hukum Perzinaan Berdasarkan Peradilan Adat: Konsep dan Penerapan di Desa Paya Dapur, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh

Ahmad Daudi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

E-mail: daudiahmad13@gmail.com

Abstract

Adultery as a violation of religious norms and social norms, has become an important issue in the majority of Indonesian, particularly in Aceh which applies Islamic law comprehensively. Aceh is known as has Qanun that regulates religious life including the issue of adultery. However, the majority of small villages in the Aceh have not fully implemented the rules of the Qanun and only follow the customary regulations drawn up by local village customary leaders.

The aim of the research is to examine the application of adultery law based on customary justice in Paya Dapur, Kluet Timur District, South Aceh. Using empirical legal methods with interviews and observations as data collection techniques.

The results of the study indicate that Paya Dapur applies law enforcement based on customary justice which is different from the Aceh regional Qanun article 33 in paragraph (1) of the Qanun law in Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. The customary justice of adultery law in Paya Dapur is based on several provisions, the type of adultery committed and the category adultery sanctions for those who are not married and married and the fines that must be paid. For those who are not married, the sanction is that the village will marry them and must pay a fine of a goat. If the perpetrator of adultery is married, the sanction is to pay a fine of a healthy buffalo. If this customary regulation is not approved, then the case will be submitted to a higher court.

Abstrak

Zina merupakan salah satu perilaku yang melanggar norma agama dan norma sosial, menjadi isu sangat penting di berbagai Masyarakat Indonesia khususnya daerah Aceh yang menerapkan syariah islam secara menyeluruh. Aceh sendiri mempunyai Qanun yang mengatur tentang kehidupan beragama termasuk isu perzinahan. Namun, mayoritas desa desa kecil di daerah Aceh ternyata belum sepenuhnya menerapkan aturan qanun tesebut dan hanya mengikuti peraturan adat yang disusun oleh pemangku adat desa setempat. Adapun tujuan penelitian ini mengkaji tentang penerapan hukum zina berdasarkan peradilan adat di desa paya dapur kecamatan kluet timur, kabupaten aceh Selatan. Menggunakan metode yuridis empiris dengan wawancara dan observasi sebagai tehnik pengumpulan data . Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa paya dapur menerapkan penegakan hukum berdasarkan peradilan adat yang berbeda dengan qanun daerah Aceh pasal 33 pada ayat (1) pada hukum Qanun terdapat di Aceh pada Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Peradilan adat hukum perzinahan desa paya dapur didasarkan pada beberapa ketentuan yaitu, jenis zina yang dilakukan, kategori ringan atau berat, sanksi zina bagi yang belum menikah dan sudah menikah dan sanksi denda yang harus dibayar. Untuk yang belum menikah, sanksinya ialah pihak desa akan menikahkan mereka dan wajib membayar denda seekor kambing. Jika pelaku zina sudah menikah, sanksinya ialah membayar denda seekor kerbau sehat. Apabila peraturan adat ini tidak disetujui, maka kasus akan diajukan ke pengadilan yang lebih tinggi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.² Hukum dan masyarakat tidak bisa dipisahkan

¹ UUD 1945

² Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 (Yogyakarta: Kaukama Dipantara, 2013) Hal. 1

karena hukum dibentuk dengan tujuan kepentingan manusia, supaya kehidupan manusia dalam bermasyarakat menjadi terkendali dan tertib.

Undang-Undang Dasar pada 1945 pada Pasal 18 B Ayat (1) menerangkan bahwa Negara mengakui serta menghormati pemerintah daerah bersifat khusus ataupun adanya sesuatu dengan keistimewaan tertentu yang diatur dalam suatu Undang-Undang khusus. Provinsi Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan keistimewaan dan otonomi berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Agama adalah hak kodrat atau fitrah dalam keberadaan manusia, termasuk ajaran yang dimiliki setiap orang tentang nasehat dan larangan untuk mengikat pemeluknya. Dalam konteks ini, Islam sebagai agama mengajarkan umatnya tata cara berhubungan dan berinteraksi dengan sesama manusia, terutama bagaimana manusia menghormati hak-hak orang lain, dalam hal ini jika dikaitkan dengan keberadaan perempuan, maka akan banyak hal yang terjadi. dia harus melindungi, dan salah satunya adalah kehormatan. Misalnya, jika seorang wanita salah duduk (bukan pasangan), berhubungan seks dengannya menjadi tindakan yang dilarang agama yang disebut perzinahan.³

Pada ajaran Islam mengenai perzinahan ialah suatu penyakit sosial yang bisa sangat berbahaya dan berpotensi merusak kehidupan sosial secara negatif. Secara umum aturan yang mengatur tentang tindak pidana perzinahan diatur dalam

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 205

Pasal 284 KUHP yang digolongkan sebagai tindak pidana kesusilaan. Dalam pasal ini yang dimaksud dengan perzinahan adalah persetujuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, baik keduanya atau salah satunya sudah menikah.⁴

Zina ialah merupakan satu diantara kelakuan yang diharamkan Allah karena itu merupakan larangan dari Allah SWT. Perbuatan zina merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang menurut sistem hukum Islam, sistem hukum Indonesia, dan sistem hukum adat. Dalam pengertian ini, perzinahan adalah hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak menikah secara sah menurut Syariah Islam. Artinya, mereka bukanlah muhrimnya, dan mereka melakukannya dengan suka rela dan tanpa pertanyaan dari para pelanggarnya.

Pada dasarnya Islam tentunya ketika memandang zina sebagai suatu perbuatan sangat keji dan juga termasuk pada suatu kesesatan. Di dalam Al- Qur'an pada Surah Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, yang artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' [17]: 32).⁵ Adanya suatu larangan ingin mendekati suatu perbuatan yakni zina terdapat di surat Al-Israa tersebut, maknanya semua tindakan serta sikap yang bisa mengarah pada zina tidak bisa dilakukan.

Meskipun terdapat sumber hukum yang menyatakan bahwa zina sangat dilarang dalam agama islam, tidak jarang ditemukan beberapa pasangan yang melakukan perzinahan baik di desa kecil maupun dikota besar di negara-negara

⁴ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Edisi Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2019, hlm. 176

⁵ QS. Al-Isra' [17]: 32.

islam termasuk Indonesia. Hal ini tentunya menjadi pembahasan utama oleh para pemangku adat dan hukum agar bisa meminimalisasi terjadinya perzinahan yaitu dengan menegakkan hukuman yang sesuai dengan hukum islam dan efek jera pada pelaku sesuai hukum *jinayah* islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukuman dan konsekuensi sosial akibat perzinahan berdasarkan peradilan Adat di daerah Aceh khususnya Desa Paya Dapur, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Dengan memahami dinamika ini, di harapkan dapat ditemukan Solusi yang sesuai dengan hukum islam dan efek yang ditimbulkan oleh hukuman tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian *juridis empiris* atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan,

Penelitian ini menggunakan metode wawancara kepada pemangku adat dan hukum di desa setempat serta menggunakan data dari sumber lain termasuk peraturan perundang-undangan secara tertulis maupun tidak tertulis.

PEMBAHASAN

Pengertian Zina

Menurut referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perzinahan adalah tindakan persetubuhan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak terikat oleh perkawinan atau pernikahan⁶ Secara bahasa perzinahan berasal dari bahasa arab yang memiliki arti persetubuhan diluar nikah.⁷ Menurut kitab Rujukan Islam, perzinahan adalah “persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang belum atau belum terikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur ketidakpastian dalam hubungan seksual tersebut⁸

Zina yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur *zyubhat*. Zina termasuk dalam kategori dosa besar. Secara bahasa, kata zina berasal dari kosa kata bahasa arab, yaitu kata *zina-yazni-zinan* yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang. Secara harfiah, zina berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji, dalam bahasa Belanda disebut *operspel*.

⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.1280

⁷ Eman Sulaeman,2008,Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,,: Walisongo Press, Semarang, hlm. 47

⁸ Abdul Aziz Dahlan, et al.,1996, Ensiklopedi Hukum Islam,Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, Cet. Ke-1, Jil. 6, hlm. 2026

Macam-macam zina

Perbuatan zina digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu:

- a. *Zina Muhsan*, zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah atau pernah menikah. Artinya yang dilakukan baik oleh seorang berstatus suami, istri, duda maupun janda.
- b. *Zina ghair muhsan*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah.

Dasar Hukum dan Larangan Serta Sanksi Bagi Pelaku Zina

Apabila ada yang berzina seseorang harus diteliti dengan sangat hati-hati jangan sampai keliru dalam menentukan hukumnya. Jika keliru akan mengakibatkan merugikan orang lain, karena hukuman zina adalah sangat berat bagi para pelakunya. Adapun dasar penetapan perbuatan zina sebagai berikut:

Adanya kesaksian empat orang, laki-laki, baliqh, berakal, dan adil. Keempat saksi memberikan kesaksian yang sama baik tempat, pelaku, waktu dan cara melakukannya. Apabila syarat- syarat itu tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan berbuat zina.

- a. Pengakuan pelaku yang sudah baliqh dan berakal.
- b. Qorinah atau tanda-tanda atau indikasi.
- c. Qorinah yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinaan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami (bukan perkosaan).

Adapun dasar hukum Al-Qur'an dan Hadis bagi yang *ghair muhsan* antara lain didera atau dicambuk seratus kali adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Nur ayat 2 yang artinya:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".⁹

Allah menjelaskan melalui ayat An-Nur ayat 2 bahwa pezina hendaknya dihukum dera/jilid/cambuk seratus kali cambukan. Hukuman ini berlaku bila pezina adalah bujang gadis. Adapun jika yang berzina itu orang yang sudah menikah, maka hukumannya adalah *rajam*. Diriwayatkan oleh ibn Syihab bahwa ada seorang laki-laki mendengar jabir bin Abdullah ra berkata, " Aku adalah salah seorang yang merajamnya. Kami merajamnya ditempat sholat. Ketika batu mulai menghantamnya, dia melarikan diri. Lalu kami menemukannya di sebuah tempat yang penuh bebatuan, disanalah kami merajamnya kembali." Hadist tersebut merupakan dalil yang menunjukkan bahwa rajam adalah hukuman bagi pelaku zina yang sudah menikah.

Peradilan Adat, Pemimpin Adat dan Sanksi Adat

1. Pengertian Peradilan

⁹ Al-Qur'an Terjemahan, (Surabaya: CV. Duta Ilmu, 2008), h. 24

Kata *Peradilan* berasal dari akar kata *adil*. Kata peradilan juga merupakan terjemahan dari istilah *qadha* yang berarti memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan.¹⁰ Kata *peradilan* menurut ahli hukum Islam adalah lembaga hukum tempat seseorang mengajukan permohonan memperoleh keadilan.¹¹

Peradilan Adat adalah suatu peradilan yang menerapkan sistem hukum adat bagi masyarakat hukum adat pencari keadilan yang melalui mekanisme musyawarah.¹² Hukum Pidana Adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur agama, ditakuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹³

2. Pemimpin Adat

Pemimpin adat adalah orang yang berasal dari masyarakat yang diberi tugas pengawasan untuk menjaga pelaksanaan peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi inkonsistensi atau pelanggaran dalam lingkungan peraturan yang berlaku.¹⁴

¹⁰ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir*, Cet, Pertama, Jakarta, 1996, h.1215

¹¹ Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Yogyakarta: Ma'Arif, 1994), h. 29.

¹² <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/342> di akses pada tanggal 10 Oktober 2024

¹³ I made widnyana, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT. Eresco, Bandung, hlm.8

¹⁴ Hilman Hadikusuma, SH. ,2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.1

Menurut Soepomo, arti dari kepala adat adalah bapak masyarakat, ia mengepaloi hubungan sebagai puncak keluarga besar, ia adalah kepala sosial kehidupan masyarakat setempat.¹⁵

3. Sanksi Adat

Pengertian sanksi adat Lesquillier mengemukakan, bahwa reaksi adat adalah kegiatan yang diharapkan untuk membangun kembali ketenangan supernatural yang terganggu dan meniadakan atau menetralisasi apa yang terjadi akibat pelanggaran adat.¹⁶

Emile Durkheim pernah berkata reaksi sosial / sanksi sosial sebagai disiplin atau hukuman benar-benar harus dilakukan untuk menahan kebiasaan keyakinan tradisi-tradisi agar tidak pudar, sehingga kekuatan stabilitas masyarakat bisa terwujud.¹⁷

Pandangan Islam Terhadap Qanun Peradilan Adat

Dalam negara Islam, keberadaan khalifah dan qadhi (hakim) sangat menentukan stabilitas dan keamanan dari Negara tersebut. Khalifah menjalankan hukum-hukum Islam dan menerapkan kepada seluruh rakyat, sedangkan hakim mengambil keputusan secara islami untuk kondisi-kondisi

¹⁵ Soepomo,1989, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Bandung University, Bandung, hlm .65.

¹⁶ I made widnyana,1993,Kapita Selektu Hukum Pidana Adat,PT. Eresco, Bandung, hlm.8

¹⁷ I Made Widnyana,1992, “Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan”, Orasi Pengukuhan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,hlm.5.

yang berbeda berdasarkan sumber-sumber hukum berdasarkan Al- Qur'an, As-Sunnah, dan segala sesuatu yang berasal dari keduanya.

Peradilan telah disyariatkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 49 yang artinya :

“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik”.

Dengan demikian, hukum acara peradilan Islam bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah (syariat Islam) serta segala peraturan undang-undang yang mengatur cara orang bertindak dihadapan pengadilan dan mengatur cara pengadilan menyelesaikan perkaranya untuk mewujudkan hukum material yang menjadi kekuasaan pengadilan Islam.

Nabi Muhammad SAW adalah penerima sekaligus penyampai wahyu dari Allah hingga satu-satunya sumber dari segala hukum dan tata aturan ditentukan. Rasulullah memutuskan perkara berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Nabi Muhammad SAW. Memiliki otoritas yurisdiksi yang dengan tegas disebutkan dalam Q.S An-Nisa: 65, yaitu:

Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan

dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Peradilan berfungsi untuk menjalankan keadilan dan hukuman siapa saja yang patut dihukum untuk memastikan bahwa Islam telah ditaati secara terus menerus. Dalam sistem peradilan tersebut tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Bahkan, peradilan tersebut berasal dari akidah Islam dan membentuk satu kesatuan yang padu dalam pandangan hidup Islam.

Tujuan pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan tentang hukum suatu perkara tertentu, hubungan hukum ditinjau dari kedua belah pihak yang sedang berperkara yang harus mendapatkan keadilan. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh pengadilan dapat direalisasikan sampai pada eksekusinya sehingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh hukum yang diputuskan atau ditetapkan oleh pengadilan dapat diwujudkan dengan penuh keadilan.¹⁸

Penerapan Hukum Zina Di Aceh

Di daerah Aceh, pada tindakan pidana zina telah diatur pada pasal 33 pada ayat (1) pada hukum Qanun terdapat di Aceh pada Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, telah menyebutkan bahwasanya pada "Setiap orang yang sengaja melakukan tindakan pada Jarimah Zina, akan diancam dengan "Uqubat Hudud Cambuk 100 (seratus) kali." memiliki arti yakni pertanggungjawaban pidana

¹⁸ Zulkarnain. Maya Ningsih, Dewi. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017), h. 2-4.

kepada pelaku perbuatan kejahatan perzinahan begitu juga diatur pada qanun ini tidak cuma terbatas dalam suami isteri saja, tetapi juga dapat dikenakan sanksi perzinahan terhadap pada dua pasangan orang belum kawin apabila melakukan persetubuhan (zina). Selain itu, pada hukum jinayat di Aceh mempunyai kualitas memberikan dampak jera untuk pelakunya serta pula bisa jadi contoh supaya orang lain tidak melaksanakan perzinahan. Kedatangan qanun ini ialah salah satu pengganti khusus buat membereskan perkara terdapat di warga, khususnya perbuatan pidana zina serta memenuhi kehampaan hukum secara positif.¹⁹

Penerapan penegakan terhadap qanun hukum jinayat tidak dilaksanakan secara langsung, yaitu pada tahap pertama terjadi penanganan perbuatan pidana zina dengan cara adat. Adat istiadat juga diciptakan untuk menghasilkan keteraturan dan ketertiban dalam interaksi sosial. Perilaku- perilaku tertentu dijalankan karena dianggap sesuai dengan aturan adat, sedangkan sejumlah perilaku lainnya dilarang karena dianggap bertentangan dengan aturan adat, dianggap tidak sopan, atau menyebabkan celaka, konflik maupun jenis-jenis bahaya lainnya.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, tidak diundang- undangkan oleh penguasa, tetapi ia hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai

¹⁹ Suhartini, Syandi Rama Sabekti, *Jurnal Bima Mulia Hukum*, Vol.4 No.1, September 2019.hlm, 75.

keyakinan yang ditimbulkan oleh masyarakat dan dipakai oleh masyarakat dan dipatuhi oleh masyarakat untuk dijadikan nilai-nilai hukum yang berlaku.²⁰

Mengenai keberadaan hukum adat yang ada di Negara Republik Indonesia, diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Pasal 18 huruf B ayat (2), berbunyi “*Negara mengakui dan menghormati ketentuan-ketentuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”.

Seperti yang sudah terjadi di desa Paya Dapur kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, dimana orang yang telah tertangkap melakukan zina atau pun dia mengaku kepada keluarganya telah melakukan zina maka di selesaikan secara kekeluargaan atau dengan adat yaitu dengan menikahkan sipelaku zina tersebut tanpa adanya proses dengan jalur Mahkamah Syari’ah serta tanpa ada suatu sanksi hukuman *uqubah hudud* yaitu dicambuk, hanya diselesaikan secara peradilan adat saja.

²⁰ M. Fauzi Kadir, *Hukum Adat Di Negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah Provinsi Jambi, Ikhtisar Adat Melayu Kota Jambi*, LAM Provinsi Jambi, 2004, hal. 2.

Di dalam peradilan adat, para hakim adat tidak terikat pada suatu peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan peradilan tersebut, dimana cara pelaksanaannya adalah dengan cara musyawarah dan mufakat atas dasar kekeluargaan dan kerukunan kekerabatan atau kerukunan ketetanggaan. Persidangan biasanya dilakukan bukan hanya untuk mewujudkan suatu keputusan melainkan untuk mencari jalan penyelesaian. Apabila para pihak dapat menerima penyelesaian yang disetujui bersama maka itu pulalah yang menjadi putusannya.

Berdasarkan pengamatan dan survey penulis di desa Paya Dapur terdapat 1 kasus tindak pidana perzinahan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sesuai aturan adat dari 1 kasus yang masuk ke lembaga adat tersebut diproses melalui peradilan adat. Dalam peradilan adat tersebut ada beberapa proses yang mesti dilakukan mulai dari memanggil para pelaku secara adat. Mereka di sidangkan oleh lembaga adat, selesai sidang tersebut lembaga adat akan memutuskan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku sesuai aturan adat yang berlaku di desa Paya Dapur.

Pelaksanaan Peradilan Adat hukum perzinahan Desa Paya Dapur

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di desa Paya Dapur kecamatan Kluet Timur, terkait dengan peradilan adat terhadap pelaku zina secara singkat penulis uraikan sebagai berikut:

Pelaksanaan peradilan adat dalam perkara zina desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur meliputi:

1. Proses Pengaduan

Sebelum dilaksanakannya peradilan adat tersebut harus ada pengaduan terlebih dahulu dari sanak famili, atau masyarakat setempat kepada Ketua Adat atau kepada Kepala Desa. Adapun pengaduan tersebut tidak bisa langsung diterima oleh Ketua Adat karena harus ada bukti dan penyelidikan terlebih dahulu. Setelah adanya bukti bahwa orang tersebut sudah melakukan perbuatan zina barulah kasusnya dibawa ke pengadilan adat untuk disidangkan, sebelumnya pelaku terlebih dahulu dibawa ke ruang pengamanan dengan oleh pemuda/masyarakat dan dilakukan interogasi oleh anggota penyidik dari perwakilan adat agar mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dari pelaku yang nantinya akan dibacakan saat pengadilan adat dilaksanakan.

Hal ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Bapak Asradi selaku ketua adat Desa Paya Dapur, “Sebelum dilaksanakan peradilan adat tersebut harus ada masyarakat yang melaporkan bahwa orang tersebut memang telah melakukan perbuatan zina dan harus ada bukti-bukti yang kuat atau yang akurat.”²¹

2. Prosedur Sebelum Penerapan Sanksi

Sebelum proses sanksi diterapkan, ketua adat akan memanggil atau Mengundang seluruh anggota adat, kepala desa dan pihak-pihak yang terkait dalam keanggotaan sidang peradilan adat. Proses sidang dilaksanakan di gedung/ruang adat desa Paya Dapur. kemudian jika sudah berkumpul semua para undangan

²¹ Bapak Asradi selaku Ketua Adat Desa Paya Dapur, Wawancara 15 Oktober 2024

yang sudah dipanggil ketua adat, barulah sidang penerapan sanksi bisa dilaksanakan. Setelah sanksi dijatuhkan kepada pelaku dan yang terakhir adalah memohon doa kepada Allah SWT dan permintaan maaf kepada semua undangan yang hadir dipersidangan peradilan adat.

3. Sanksi terhadap pelaku perzinahan didesa paya dapur

Sanksi yang diterapkan oleh pemangku adat dan hukum desa paya dapur terhadap pelaku perzinahan dapat dilihat dari kategori zina yang dilakukan, apakah level ringan atau berat, khalwat atau hubungan badan, sudah menikah atau belum menikah. Untuk lebih rincinya bisa di lihat di bawah ini:

- a. Jika perzinahan terjadi di wilayah desa paya dapur, maka segala kejadian menjadi urusan desa setempat dan mutlak dibawah aturan desa tersebut.
- b. Jika pelaku perzinahan ialah *ghair muhsan* (belum pernah menikah) maka sanksi yang diterapkan ialah dengan menikahkan kedua pelaku disertai dengan membayar denda seekor kambing dan membawa sekapur sirih sebagai bentuk penghormatan kepada pemangku adat.
- c. Jika pelaku perzinahan ialah *muhsan* (sudah menikah), sanksi yang diterapkan yakni lebih sedikit berat yaitu dengan membayar denda seharga seekor kerbau beserta bumbunya dan membawa sekapur soirih sebagai penyelesaian dan penghormatan.
- d. Adapun denda berupa kambing atau kerbau tersebut diserahkan kepada pihak desa tanpa bisa diganggu gugat.

- e. Selama proses hukum sedang berlaku, atau sekitar 2 bulan pelaku zina akan ditahan sementara di rumah imam chik dan kepala desa yang bersangkutan.
- f. Apabila pihak keluarga pelaku zina tidak menyetujui untuk mengikuti aturan adat desa, maka pihak desa akan mengajukan kepada pihak yang lebih tinggi dan akan dihukum sesuai dengan aturan daerah Aceh.

Adapun kasus penyelesaian kasus perzinahan di desa paya dapur terlebih dahulu diajukan ke pihak pemangku adat dan hukum di desa tersebut, karena adanya persaudaraan walaupun terdapat qanun mengenai jinayat yang menyatakan khamar, maisir, khalwat, ihktilat dan zina, pemerkosaan dan lain lain , oleh karena itu hukum qanun dapat ditunda terlebih dahulu. Namun, apabila pihak keluarga pelaku zina tidak menyetujui Keputusan berdasarkan peradilan adat tersebut, maka kasus akan segera dilimpahkan kepada *wilayatul hisbah* dan melakukan hukuman sesuai qanun yang berlaku yaitu, cambuk 100 kali bagi yang belum menikah dan dirajam bagi yang sudah menikah.

Penyelesaian kasus zina pada wilayah desa paya dapur kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan dapat dikatakan masih lemah dan seringkali bersifat kekeluargaan yaitu dengan musyawarah dan denda. Penyelesaian yang seharusnya menggunakan hukum islam seringkali tidak bisa diterapkan.

Penerapan hukum berupa sanksi adat bagi pelaku zina di desa Paya Dapur menurut penulis kurang tegas, karena sanksi perzinahan yang di atur di dalam hukum adat hanya diselesaikan secara kekeluargaan atau menikahkan si pelaku dan hal ini

tidak membuat efek jera pada para pelaku zina sehingga kemungkinan Kembali akan terjadi dan jikapun mau menikah tetap harus dicambuk terlebih dahulu dan setelah itu baru bisa melakukan hukuman apapun sesuai peradilan adat asal saja hukum islam sudah dilaksanakan.

KESIMPULAN

Hukum zina di Indonesia, khususnya provinsi Aceh memiliki aspek penting. Secara umum, zina dianggap sebagai dosa besar dan pelanggaran terhadap norma-norma moral serta hukum syariah. Dalam hukum islam, sanksi zina bisa sangat berat seperti hukum rajam bagi yang sudah menikah dan cambuk 100 kali bagi yang belum menikah. Meskipun notabene nya aceh ialah wilayah penerapan hukum syariah, juga terdapat sedikit perbedaan dalam menerapkan qanun atau peraturan daerah Aceh.

Aturan tersebut disebut juga dengan peradilan adat dan diselesaikan oleh pihak desa dalam hal ini desa paya dapur. Peradilan adat dalam kasus perzinahan di desa paya dapur masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan dinaungi oleh pemangku adat . untuk zina ghairu muhsan (belum menikah) sanksi yang dikenakan ialah diwajibkan menikah dan membayar denda seekor kambing beserta seperangkat kapur dan sirih sebagai bentuk penghormatan kepada pemangku adat. Adapun jika zina muhsan (sudah menikah) dan masing-masing masih mempunyai pasangan maka sanksi yang dikenakan ialah seekor kerbau sehat dan diserahkan kepada pihak desa dengan tujuan tidak untuk mengulangi perbuatan haram tersebut. Kedua pelaku zina baik yang muhsan atau ghairu muhsan akan

ditempatkan di rumah imam chik dan kepala desa paya dapur selama 2 bulan dengan tujuan agar bisa evaluasi diri dan memohon ampunan kepada Allah SWT.

Meskipun terdapat peradilan adat dan membayar sebagai sanksinya , saya merasa bahwa hukuman tersebut masih tergolong ringan dan tidak membuat efek jera pada khalayak Masyarakat sehingga kemungkinan perilaku zina akan dengan mudah terjadi Kembali.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di desa paya dapur tentang penyelesaian zina secara adat, penulis berharap agar perangkat desa dan tokoh Masyarakat dapat menerapkan hukum qanun yang telah berlaku dengan tujuan membuat dampak jera .

Qanun yang berlaku tersebut ialah “ setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina akan diancam dengan uqubat huduud 100 (serratus) kali” (hukum pidana islam dan qanun Aceh No 6 tahun 2014 pasal 33).

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, et al.,1996, Ensiklopedi Hukum Islam,Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta

Andi Hamzah, *Kamus Hukum* Jakarta: Ghalia Indonesia 1986

Al-Qur'an Terjemahan, Surabaya: CV. Duta Ilmu, 2008

Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir*, Cet, Pertama, Jakarta, 1996

Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Eman Sulaeman,2008,Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, : Walisongo Press, Semarang,

Hilman Hadikusuma, SH. ,2014, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm.1

Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* Yogyakarta: Ma'Arif, 1994

<https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/342> di akses pada tanggal 10 Oktober 2024

<http://respository.stei.ac.id> di akses pada tanggal 10 Oktober 2024

Ibrahim Kasi, *Kamus Arab Indonesia,Indonesia Arab*, (Surabaya: Apello, 2006), hlm.260.

I made Widnyana,1993,Kapita Seleкта Hukum Pidana Adat,PT. Eresco, Bandung

_____,1992, “Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan”, Orasi Pengukuhan, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 Yogyakarta: Kaukama Dipantara, 2013

M. Fauzi Kadir, *Hukum Adat Di Negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah Provinsi Jambi, Ikhtisar Adat Melayu Kota Jambi*, LAM Provinsi Jambi, 2004

Soerodibroto, Soenarto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Raad, Hoge*, Edisi Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2019

Suhartini, Syandi Rama Sabekti, dengan judul “*Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, Jurnal Bima Mulia Hukum, Vol.4 No.1, September 2019.

Soepomo, 1989, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Bandung University, Bandung

Sumber Statistik Data Penduduk Desa Paya Dapur, (Database Kantor Keuchik, 2024) Bapak Asradi selaku Ketua Adat Desa Paya Dapur, Wawancara 15 Oktober 2024

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Ed-3, 2003

Undang-Undang Dasar 1945

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani, Jakarta, 2011

Zulkarnain. Maya Ningsih, Dewi. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017), h. 2-4.

Wawancara

Mewawancarai Bapak Asradi selaku Ketua Adat Desa Paya Dapur, Wawancara 15 Oktober 2024

